

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016 –
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 6, LD 2023/NO. 6, LL SETDA KOTA BEKASI : 7 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI

ABSTRAK: - Bahwa Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintah dan Potensi Daerah, efisien, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; dan Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Ketentuan pada Pasal 5.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 April 2024.